

BAB I

Pendahuluan

A. Latar belakang

Salah satu jenis perbuatan salah yang sering terjadi di mata masyarakat adalah pencurian. Di tempat-tempat yang termasuk status sosial saat ini, sangat mungkin bagi individu untuk mencari rute alternatif dengan tumpangan gratis. Terlihat dari berbagai macam media komunikasi dan elektronik bahwa berbagai alasan terus menerus melanggar karena kurangnya kebutuhan hidup dan rasa kebencian terhadap orang lain. Dengan maraknya pencurian, berbagai kasus pencurian pun berkembang. Yang sering terjadi adalah pencurian dengan kekerasan, yang merenggut nyawa orang.

Sebagaimana diindikasikan oleh Simons, demonstrasi ialah suatu hendeling (kegiatan / pelaksanaan) yang dirusak hukum, meskipun undang-undang tersebut (onrechtmatig) dilakukan secara tidak sengaja (schuld) oleh seseorang yang dapat memikul tanggung jawab. Kemudian Simons mempartisi menjadi dua kumpulan komponen, khususnya komponen target sebagai kegiatan yang dibatasi / dibutuhkan, karena kondisi masalah tertentu, dan komponen abstrak sebagai kesalahan (schuld) dan kapasitas untuk dapat diandalkan (teorekeningsvatbaar).

Aktivitas pencurian serta kematian yang menimbulkan kematian seorang sangat biasa di mata publik serta ialah pelanggaran yang dikira sangat mengkhawatirkan untuk wilayah setempat. Dinyatakan dalam pasal yang ada pada pasal 362 berbunyi: Barang siapa mengambil suatu yang menemukan tempat dengan orang lain secara lengkap ataupun tidak lengkap dengan tujuan buat mengendalikan benda tersebut terhadap hak, hingga ia hendak ditampik atas kesalahannya dalam mengajukan perampokan dengan penahanan sangat ekstrim 5 tahun ataupun denda senilai 60 rupiah.

Bersumber pada rencana tersebut, cenderung terlihat pelanggaran yang secara formal terinci yang dihalangi serta pantas buat memperoleh disiplin, sebab suasana ini ialah demonstrasi yang dimaksud selaku pengambilan.¹

¹ P.A.F Lamintang., *Dasar- Dasar Hukum Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.47.

Perbuatan salah pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan berlalunya kehidupan seorang merupakan demonstrasi kriminal pencurian dengan metode penghancuran ataupun demonstrasi kriminal pencurian dengan berat ataupun bukan demonstrasi kriminal pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan kematian seorang sebagaimana yang tercantum di dalamnya.

Pasal 365 ayat (1): Lewat penahanan sebulan tahun pencurian yang dilalui, diiringi ataupun diikuti serta kejahatan ataupun ancaman, terhadap siapapun dengan iktikad buat memudahkan aksi, ataupun dalam perihal tertangkap basah membolehkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau pun buat senantiasa memahami benda yang dicuri.

Pasal 365 ayat (2): Penahanan selama 12 tahun:

- a. Jika demonstrasi selesai sekitar malam hari di rumah atau kebun pembibitan yang memiliki rumah, di kereta api atau sungai yang sedang berjalan.
- b. Dalam hal kegiatan tersebut diselesaikan oleh minimal dua orang yang bersekutu
- c. Jika akan melakukan perbuatan salah dengan cara membobol atau memanjat menggunakan alat bantu, permintaan barang atau pakaian.
- d. Demonstrasi ini mengakibatkan cedera sebenarnya.

Pasal 365 ayat(3): Jika tindakan menyebabkan kematian, maka akan dijatuhkan hukuman 5 belas tahun penjara.

Pasal 365 ayat(4): Tindakan tersebut menyebabkan cedera serius atau kematian, dan itu dicoba oleh 2 orang dalam aliansi dan disertai dengan salah satu peristiwa yang dijelaskan dalam butir 1 dan 3, tindakan tersebut akan dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hingga 20 tahun di penjara.

Terdapat sebagian pasal yang bersangkutan dengan permasalahan tersebut yaitu Pasal 339 kuhpidana berbunyi: Pembunuhan yang diiringi, diiringi oleh sesuatu perbuatan yang dicoba iktikad buat memudahkan penerapannya, ataupun buat membebaskan diri sendiri ataupun partisipan yang lain dari pidana dalam perihal tertangkap tangan, maupun buat membenarkan kemampuan benda diperolehnya yang diperoleh secara ilegal dihukum penjara seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu selama 20 tahun.

Pasal 340 KuHPidana berbunyi: Benda siapa dengan terencana serta dengan rencana terlebih dulu merampas nyawa orang lain, diancam sebab pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati ataupun pidana seumur hidup ataupun sepanjang waktu tertentu, sangat lama waktu tertentu, sangat lama 2 puluh tahun. Benda apa pun yang dengan sengaja dan sengaja merenggut nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan terencana, hukuman mati atau penjara seumur hidup, diancam jangka waktu tertentu, jangka waktu 20 tahun.

Bersumber pada penjelasan latar belakang di atas, hingga penulis mau melaksanakan penelitian tentang“ Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang(Putusan Perkara No 56/ Pid. B/ 2020/ Pn.Tbt).”

1.1 Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban kejahatan pencurian dan kekerasan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam Perkara No 56/Pid.B/2020/Pn.Tbt ?

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis pertanggungjawaban kejahatan pencurian dan kekerasan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang .
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan majelis hakim dalam perkara No 56/Pid.B/2020/Pn.Tbt.

a. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Peneliti memberi banyak manfaat keilmuan yang diteliti dibidang ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan dibidang hukum pidana.

b. Secara Praktis

Peneliti mampu memberi manfaat bagi orang banyak bagaimana hukum pencurian dan kekerasan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam undang-undang KuHPidana.

a. Kerangka Teori

1) Keadilan

Teorinya keadilan berasal dari kata adil , dalam kamus besar bahasa Indonesia, adil itu tidak sembarangan dan tidak sepihak. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, setiap orang berbeda. Bersikap adil terhadap satu orang belum tentu adil kepada orang lain. Ketika seseorang menyatakan bahwa dia melakukan keadilan tertentu, masalahnya harus terkait dengan disiplin universal yang mengakui ruang lingkup keadilan. Skala yudisial sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap skala ditentukan dan ditentukan sepenuhnya oleh warga negara sesuai dengan disiplin umum warga negara.²

2) Konsepsi

a. Pencurian

Tindakan merampas properti orang lain secara ilegal tanpa izin dari pemiliknya. Istilah "pencurian" juga digunakan sebagai istilah informal untuk beberapa kejahatan terhadap properti orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan, penggelapan, perampokan, pencurian, penipuan, dan terkadang bahkan transaksi kriminal. Di beberapa yurisdiksi, pencurian dan perampokan dianggap sama dengan larseni, di sisi lain, yang lain percaya bahwa pencurian lebih unggul.³

b. Pembunuhan

Perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain karena melanggar atau tidak melanggar hukum.

c. Pertanggungjawaban

Menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, tanggung jawab pidana adalah sesuatu yang memastikan pembebasan atau hukuman seseorang. Bagi Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana mengacu pada kelanjutan dari penghukuman yang obyektif yang terkandung dalam suatu tindak pidana, dan secara subyektif merupakan ketentuan bahwa perbuatan tersebut harus dihukum.⁴

² M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.84.

³ M. Suharto, 2020, Hukum Pidana Materil, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.37.

⁴ Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.32.